




Desa Gotputuk adalah salah satu desa dari 271 desa di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Desa Gotputuk terdiri dari 1 dusun, dengan jumlah rukun warga sebanyak 2, dan rukun tetangga sebanyak 15. Dengan luas wilayah 1,89 KM<sup>2</sup>.

## 2.2 Struktur Organisasi Desa Gotputuk



## 2.3 Kondisi Demografi

Penduduk Desa Gotputuk sampai bulan Desember 2020 sebanyak 2.012 jiwa terdiri dari 1.047 laki laki dan 965 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 675. Dengan luas wilayah 1,89 KM<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk per KM<sup>2</sup> 1,065 jiwa. Jumlah penduduk Desa Gotputuk tahun 2019 sebanyak 1,984 sedangkan tahun 2020 sebanyak

2,012 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.01. Rasio ketergantungan Desa Gotputuk sebesar 0.41 dengan rincian jumlah usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas sebesar 587, sedangkan usia 15-64 tahun sebesar 1,425.

Jumlah penduduk Desa Gotputuk berstatus kawin adalah 1,143 dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas, 1,637 dan angka perkawinan umum 1,051. Per tahun 2020 angka kelahiran di Desa Gotputuk sebanyak 25 dengan jumlah kelahiran laki laki sebanyak 14 dan perempuan sebanyak 11.

#### **2.4 Kondisi Pendidikan**

Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas mempengaruhi pembangunan. Hal terpenting dalam suatu perkembangan pembangunan yaitu pendidikan. Pendidikan adalah wadah untuk membangun dan membina dan mendidik dan mengembangkan pola pikir bangsa.

Berikut adalah gambaran tingkat pendidikan masyarakat Desa Gotputuk

Jumlah penduduk Desa Gotputuk berdasarkan pendidikannya yaitu 600 jiwa berstatus tidak atau belum sekolah dengan rincian laki laki sebanyak 315 perempuan sebanyak 285. Tidak tamat SD sebanyak 56 orang dengan rincian laki laki sebanyak 28 perempuan sebanyak 28. Tamat SD sederajat sebanyak 724 dengan rincian laki laki sebanyak 383 perempuan 341. Tamat SMP sederajat sebanyak 375 dengan rincian 181 laki laki dan perempuan 194. Tamat SMA sederajat sejumlah 220 dengan rincian 119 laki laki dan 101 perempuan. Lulusan Diploma I/II sebanyak 2 orang laki laki. Diploma III sebanyak 9 dengan rincian 4 laki laki 5 perempuan. Strata I sebanyak 24 dengan

rincian 15 laki laki dan 9 perempuan. Strata II sebanyak 2 laki laki. Sementrata strata III tidak ada.

Tabel Tingkat Pendidikan Desa Gotputuk.

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum/Tidak bersekolah	315	285	600
Tidak Tamat SD	28	28	56
Tamat SD/Sederajat	383	341	724
Tamat SMP/Sederajat	181	194	375
Tamat SMA/Sederajat	119	101	220
Diploma I/II	2	-	2
Diploma III	4	5	9
Strata I	15	9	24
Strata II	2	-	2
Strata III	-	-	-

*Sumber : Diolah dari data sekunder, 2021*

## 2.5 Potensi Desa

Potensi desa merupakan sumber daya alam yang dapat di manfaatkan dan diolah untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya alam apabila dimanfaatkan secara baik akan membawa dampak positif terhadap masyarakatnya. Potensi desa tersebut dapat di olah dan dimanfaatkan sebagai bahan penghidupan maupun sebagai tambahan penghasilan bagi masyarakat. Berikut adalah potensi di Desa Gotputuk:

### 1. Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi andalan bagi masyarakat perdesaan, yang disinyalir masih memiliki cukup banyak potensi sumber daya alam yang masih belum dikelola secara maksimal. Sektor pertanian selain menjadi penyedia kebutuhan pangan bagi penduduk juga menyerap tenaga kerja yang menjadi sumber pendapatan. Penyediaan pangan yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas gizinya akan mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas. Produksi beras memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Komoditas ini menjadi sangat penting karena merupakan komoditas pokok.

## 2. Peternakan

Sasaran sektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi hewani, peningkatan populasi ternak, peningkatan pendapatan peternak dan pemerataan kesempatan kerja. Sektor peternakan memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan. Usaha peternakan lebih memberikan hasil yang nyata bagi para pelaku usaha ternak dalam rangka meningkatkan pendapatan taraf hidupnya, selain itu juga membantu usaha perbaikan gizi rakyat melalui peningkatan konsumsi protein hewani yang berasal dari ternak. jenis ternak yang diusahakan hanya berupa ternak kecil dan unggas

## 3. Perikanan

Sektor perikanan meliputi kegiatan usaha perikanan darat yang terdiri dari budidaya sawah, kolam, dan perairan umum

## 2.6 Gambaran Umum Dana Desa

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang disebut dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pembelanjaan negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Setyoko (2011:6) tujuan dari dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu untuk memajukan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa terkhusus dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pendapatan serta mendorong masyarakat untuk saling gotong royong. Dana desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam rangkaian kegiatan ataupun program yang telah direncanakan. Dalam peraturan menteri telah diatur bahwa Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program desa dan kegiatan yang berskala lokal.

Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah yang akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat pemerintahan dan akuntabilitas dana desa.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD:

1. Tahap 1 sebesar 60% paling cepat maret paling lambat juli dengan persyaratan:

- a. Perda APBD
- b. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap desa
- c. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya

2. Tahap 2 sebesar 40% paling lambat bulan agustus dengan persyaratan:

- a. Laporan Dana desa tahap 1 telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%
- b. Laporan Dana desa tahap 1 telah diserap oleh desa rata rata paling kurang 75%
- c. Rata rata capaian output paling kurang 50%

#### Penyaluran dari RKUD ke RKD

1. Tahap 1 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan :

- a. Perdes APB Desa
- b. Laporan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya

2. Tahap 2 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan :

- a. Laporan penyerapan dana desa tahap 1 menunjukkan rata rata kurang 75%

b. Capaian output rata rata paling kurang 50%

Dalam permendagri No. 113 tahun 2014 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan ini terdiri atas:

- a. Hasil usaha desa, seperti: BUMdes
  - b. Hasil aset, seperti: kas desa, pasar desa
  - c. Swadaya partisipasi dan gotong royong, seperti: sumbangan masyarakat
  - d. Pendapatan asli desa lain, seperti: pungutan desa
2. Pendapatan transfer, seperti: hasil pajak daerah, retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan
3. Pendapatan lain, misalnya: hasil kerjasama desa, hibah, bunga bank, pendapatan lain desa yang sah.

## **2.7 Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, perlu diperhartikan prinsip prinsip penggunaan dana desa yaitu:

1. Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa pernah membeda bedakan

2. Kebutuhan prioritas

Mendahulukan kepentingan desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa

3. Kewenangan desa

Mengutamakan hak dan kewenangan lokal berskala desa

4. Partisipatif

Mengutamakan keikutsertaan serta kreatifitas masyarakat

5. Swakelola yang berbasis sumberdaya desa

Pelaksanaan secara mandiri, dengan pendayagunaan sumber alam desa. lebih mengutamakan tenaga dan kreatifitas warga desa

6. Tipologi desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa.

## **2.8 Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

1. Sarana dan prasarana

a. Lingkungan pemukiman meliputi: pembangunan rumah sehat, drainase, tempat pembuangan sampah

b. Transportasi, meliputi: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan

c. Energi, meliputi: pembangkit listrik

d. Informasi, meliputi: jaringan internet, telfon umum

2. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar
  - a. Kesehatan masyarakat meliputi: posyandu, MCK
  - b. Pendidikan, meliputi: perpustakaan desa
3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa
  - a. Usaha ekonomi pertanian, meliputi: embung desa, irigasi desa
4. Sarana pelestarian lingkungan hidup
  - a. Kesiapan menghadapi bencana alam
  - b. Penanganan bencana alam
  - c. Penanganan kejadian luar biasa

Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk

1. Peningkatan partisipasi masyarakat
2. Pengembangan kapasitas masyarakat
3. Pengembangan sistem informasi desa
4. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial
5. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi
6. Dukungan pengelolaan lingkungan hidup

## **2.9 Penggunaan Dana Desa**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penggunaan dana dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Operasional pemerintah desa, meliputi: belanja ATK, belanja makan minum, honorarium PKPKD, belanja telfon, langganan listrik, air PAM, belanja pakaian dinas, tenaga kebersihan.

b. Intensif RT/RW

c. Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa, meliputi: aset tetap, pemeliharaan gedung, rehabilitasi gedung

d. Sub bidang administrasi kependudukan, meliputi: pelayanan administrasi, pengelolaan administrasi, penyuluhan, pemetaan dan analisis kemiskinan

e. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, dan pelaporan, meliputi: penyelenggaraan musdes, musrenbang, penyuluhan dokumen keuangan, pengelolaan administrasi, penyuluhan kebijakan desa, penyusunan laporan, pengembangan sistem informasi desa, koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan lomba, penetapan satuan harda desa.

f. Sub bidang pertahanan, meliputi: sertifikasi tanah desa, administrasi pertahanan, mediasi konflik pertanahan, penyuluhan pertahanan.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa, pengalokasian dana digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Sub bidang pendidikan, meliputi: penyelenggaraan PAUD/TK, pelatihan pendidikan, pemeliharaan sarana perpustakaan

b. Sub bidang kesehatan, meliputi: penyelenggaraan PKD, posyandu, penyelenggaran desa siaga, pembinaan PMR

c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi: pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jembatan desa, pemeliharaan gorong gorong, balai desa, embung desa.

d. Sub bidang kawasan pemukiman, meliputi: pemeliharaan sumur resapan desa, pemeliharaan sumber air bersih, pemeliharaan sanitasi, pemeliharaan jamban umum.

e. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, meliputi: pengelolaan hutan desa, pengelolaan lingkungan hidup desa, pembangunan terasiring

f. Sub bidang perhubungan, dan komunikasi, meliputi: pembuatan rambu rambu desa, penyelenggaraan informasi publik, pengelolaan jaringan komunikasi

g. Sub bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi: pengembangan sarana prasarana energi alternatif desa

h. Sub bidang pariwisata, meliputi: pemeliharaan pariwisata desa, pengembangan pariwisata tingkat desa

Bidang Pembinaan Masyarakat, berikut adalah alokasi penggunaan dana :

a. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, meliputi: pengadaan pos keamanan, pelatihan kesiap siagaan, pelatihan masyarakat dibidang hukum

b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan, meliputi: pembinaan grub kesenian, penyelenggaraan festival, pemeliharaan rumah adat agau keagamaan

c. Sub bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi: pengadaan lomba keolahragaan, pembinaan karang taruna

d. Sub bidang kelembagaan masyarakat, meliputi: pembinaan lembaga adat, pembinaan PKK, pembentukan lembaga kemasyarakatan

Belanja Pemberdayaan Masyarakat, penggunaan dana dialokasikan untuk :

- a. Sub bidang kelautan dan perikanan, meliputi: pemeliharaan keramba desa, bantuan bibit perikanan, bantuan sarana prasarana perikanan
- b. Sub bidang pertanian dan peternakan, meliputi: peningkatan produksi tanaman, peningkatan, produksi peternakan, peningkatan kelompok tani
- c. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, meliputi: peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa
- d. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, meliputi: pelatihan pemberdayaan perempuan, penyuluhan perlindungan anak
- e. Sub bidang koperasi, usaha mikro, dan menengah, meliputi: pengembangan sarana prasarana usaha mikro, pengadaan teknologi tepat guna
- f. Sub bidang penanaman modal, meliputi: pembentukan BUMdes, pelatihan pengelolaan BUMdes
- g. Sub bidang perdagangan dan perindustrian, meliputi: pemeliharaan pasar desa, pengembangan industri kecil desa, pendampingan kelompok usaha ekonomi
- h. Sub bidang penanggulangan kemiskinan, meliputi: verifikasi data penduduk miskin, musdes, pembentukan posko kesejahteraan sosial

**Bidang Penanggulangan Bencana, kegiatannya sebagai berikut:**

- a. Sub bidang penanggulangan bencana, meliputi: sterilisasi fasilitas umum, penyediaan obat-obatan
- b. Sub bidang keadaan darurat, meliputi: untuk keadaan darurat

c. Sub bidang keadaan mendesak, meliputi, keadaan mendesak, program perlindungan sosial.